

**PERANAN PSIKOLOGI KEPOLISIAN DALAM PROSES PENYIDIKAN
(STUDI KASUS MUTILASI DI SIAK)**

Oleh: Ester Ailen Sirait

Pembimbing 1 : Erdiansyah, S.H., M.H

Pembimbing 2 : Dr. Erdianto, S.H., M.Hum

Alamat : Jl. Durian Nomor 119 Kec. Sukajadi Pekanbaru

Email : estherailend@gmail.com – Telepon: 085265225523

ABSTRACT

In Psychology police use mentioned in Law No. 2 of 2002 on the Indonesian National Police in Article 14 Paragraph 1 (h): Holding a police identification, police and forensic laboratory medicine and psychology of police for the benefit of police duties. Psychology of police as a branch of psychology is the application of the concepts of psychology to law enforcement agencies, meaning that the main concepts of psychology used for law enforcement in order to achieve justice, using the techniques of certain commonly applied psychology so that the investigator to conduct an examination of the suspect was not need to get angry and can steer the suspect in order to provide answers that are correct, regardless of the fact whether he is guilty or not, as well as in criminal psychology confronted the investigator as an examiner can confront the perpetrators of criminal acts better in order to expedite the course of the examination in the level of investigation. Given psychology backgrounds, behavior and alleged acts by approaching the psychological, which is expected to expedite the task penginterogasian / examination suspects without an attitude of coercion / emphasis be a problem in this research is how the role of psychology of police in the examination of a suspect in the case of mutilation in Siak, psychological barriers to the use of police force in the examination of a suspect in the case of mutilation in Siak. The purpose of this study is to determine the role of psychology in helping the police to conduct examination on suspected cases of mutilation in Siak, knowing any obstacles in the use of psychology of police and the efforts made to overcome the obstacles. The research method that the author has to do is research sosiologisdisamping it also juridical sociological approach that is done by looking at the correlation between the law society, so as to reveal the effectiveness of the rule of law in society. Through research the author has done, implementation of the psychological police are still going well in practice is due to the task of psychology police have difficulty in terms of the authority to conduct the examination without any request terlebih advance of the investigating authorities, which would restrict the movement of the psychology of the police to do more to do investigative efforts that need to be done by the police are: 1. Keep their willingness dati strategically positioned from the Police so that more police psychological role in the disclosure of the case at this stage of the investigation. 2. Increasing the educational programs for the police, especially for those who are at the front dibarisan (investigator). Thus the implementation of the psychological role of the police should be improved better with socialization in order to investigations conducted in accordance with Law No. 2 of 2002 on the Indonesian National Police Article 14, paragraph 1 (h) so that the rights of suspects are protected in accordance with applicable law.

Key Words: Police Psychology - Mutilation – Investigation

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Hak asasi manusia adalah hak dasar atau hak pokok yang dibawa manusia sejak lahir sebagai anugerah Tuhan Yang Maha Esa.¹ Hak asasi manusia pada hakekatnya merupakan hak kodrati yang secara kodrati melekat dalam setiap diri manusia sejak lahir.² Dalam Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 yang berbunyi: “setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum” dan setiap orang wajib menghormati hak asasi manusia atau orang lain dalam tertib kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara serta menjalankan hak dan kebebasan untuk tunduk dan patuh kepada pembatasan yang ditetapkan oleh undang-undang.

Perlindungan terhadap hak asasi manusia juga terdapat di dalam Kitab Undang-Undang Acara Pidana yaitu salah satu aspeknya dalam menjunjung tinggi hak asasi tersangka dari proses penyelidikan hingga tingkat pelaksanaan putusan hakim menjadi terpidana. Dalam Pasal 1 angka (14) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana dijelaskan

bahwa tersangka adalah seseorang yang karena perbuatannya atau keadaannya, berdasarkan bukti permulaan patut diduga sebagai pelaku tindak pidana.³

Kenyataan di lapangan, masih banyak hambatan-hambatan pelaksanaan semena-mena yang dilakukan oleh aparat kepolisian terhadap tersangka dalam proses pemeriksaan perkara, seperti tindakan penyiksaan terhadap tersangka dalam proses pemeriksaan, yang tidak jarang akibat tindakan tersebut membawa dampak pada tersangka mengakibatkan luka-luka serius bahkan sampai meninggal.⁴ Timbul perlakuan semena-mena ini karena adanya hubungan emosional antara aparat penyidik dengan tersangka sebagai pihak yang diperiksa. Tersangka yang sangat sulit dan lamban pada proses pemeriksaan bahkan terkesan berbelit-belit dalam memberikan keterangan informasi atas tindak pidana yang terjadi membuat aparat penyidik harus mampu mengerti tingkah laku dan kepribadian tersangka.

Untuk meminimalisir digunakannya tindak kekerasan dalam proses mencari keterangan atas terdakwa tersebut, ternyata aparat kepolisian sebagai pihak penyidik harus mempelajari cabang ilmu lain selain ilmu hukum yaitu psikologi, kriminologi, antropologi, dan sebagainya. Khususnya dalam

¹ Darji Darmodiharjo dan Shidarta, *Pokok-Pokok Filsafat Hukum: Apa dan Bagaimana Filsafat Hukum Indonesia*, PT Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2006, hlm. 168.

² Bambang Sutiyoso, Perkembangan dan Penegakan Hak Asasi Manusia di Indonesia, *Jurnal Media Hukum*, Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, Edisi 15, No. 1 Juni 2008, hlm. 119.

³ Andi Hamzah, *KUHP dan KUHP*, Rineka Cipta, Jakarta: 2008, hlm. 231.

⁴ Erdiansyah, “Kekerasan Dalam Penyidikan Perspektif Hukum dan Keadilan”, *Jurnal Ilmu Hukum*, Fakultas Hukum Universitas Riau, Edisi 1, No. 1 Agustus 2010, hlm. 92.

proses penyidikan tersangka, sangat dibutuhkan pengetahuan psikologi karena ilmu psikologi lebih melihat bagaimana latar belakang pendekatan kejiwaan seseorang.

Dengan adanya ilmu psikologi ini, penyidik diminta berpikir bagaimana cara berpikir seorang tersangka dan membuat tersangka merasa dihormati haknya sebagai seorang manusia, terlepas dari keyakinan penyidik bahwa tersangka tersebut bersalah atau tidak. Penggunaan Psikologi Kepolisian disebutkan dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Republik Indonesia Pasal 14 ayat (1) huruf (h): “menyelenggarakan identifikasi kepolisian, kedokteran kepolisian dan laboratorium forensik serta psikologi kepolisian untuk kepentingan tugas kepolisian.

Salah satu kejahatan yang beberapa waktu lalu sempat menggemparkan pemberitaan adalah terjadinya tindak pidana mutilasi di daerah Siak, dimana pelaku kejahatan tersebut menjual daging korban kepada pemilik kedai tuak.⁵ Dalam kasus ini, penulis sempat menanyakan secara singkat bagaimana prosedur dari pelaksanaan psikologi kepolisian pada saat proses penyidikan dan ternyata penyidikan kasus ini membutuhkan bantuan dari pihak Kepolisian Daerah Riau karena tidak adanya bidang psikologi kepolisian di wilayah Kepolisian Resor Siak, dan hasil dari pemeriksaan psikologi tersangka

kasus mutilasi itu adalah tersangka dinyatakan waras atau tidak cacat mental, sehingga hasil pemeriksaan ini akan menjadi pertimbangan hakim.

Mutilasi merupakan salah satu modus operandi pelaku kejahatan yang bertujuan untuk menghilangkan jejak korban atau menyulitkan pihak kepolisian untuk mengidentifikasi korban karena bagian tubuh korban yang telah terpotong menjadi beberapa bagian.⁶

Cepat atau lambatnya proses penyidikan sangat bergantung kepada jawaban atau keterangan dari para saksi dan tersangka itu sendiri. Maka daripada itu, penyidik diminta untuk dapat benar-benar memeriksa kasus tersebut. Penyidik diharapkan mengerti kejiwaan dari seorang tersangka sehingga tidak dibutuhkan lagi cara penekanan pada saat proses penyidikan.

Berdasarkan uraian tersebut, peran psikologi kepolisian sangat dibutuhkan karena perlunya pendekatan khusus untuk mengerti apa alasan sebenarnya dari terdakwa tersebut melakukan tindak pidana. Pihak penyidik harus mengerti latar belakang pendekatan diri kejiwaan terdakwa. Dengan adanya psikologi kepolisian, penyidik diharapkan dapat meminimalisir terjadinya kekerasan dalam saat proses pemeriksaan berlangsung. Untuk itu, penulis tertarik untuk mengadakan penelitian yang berjudul “**Peranan**

⁵ Kesaksian Pemilik Kedai Tuak, “Saya Tak Curiga yang Ditawarkan Daging Manusia”, *Riau Pos*, tanggal 2 November 2014.

⁶ Wawancara dengan Brigadir Fayasiru Abdika, *Penyidik Pembantu Unit I Satreskrim Polres Siak*, Hari Selasa 20 Oktober 2015, bertempat di Polres Siak.

Psikologi Kepolisian Dalam Proses Penyidikan (Studi Kasus Mutilasi di Siak)”.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimanakah proses pemeriksaan psikologi kepolisian dalam penyidikan kasus mutilasi di Siak?
2. Bagaimanakah kedudukan psikologi kepolisian dalam proses penyidikan kasus mutilasi di Siak dan apa akibat hukumnya?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

Tujuan Penelitian

- a) Untuk mengetahui proses pemeriksaan peranan psikologi kepolisian dalam penyidikan kasus mutilasi di Siak.
 - b) Untuk mengetahui kedudukan psikologi kepolisian dalam proses penyidikan kasus mutilasi di Siak dan akibat hukumnya.
- 2) Kegunaan Penelitian
- a) Untuk menambah wawasan dan mengembangkan ilmu pengetahuan penulis dibidang hukum pidana, khususnya tentang pemahaman peranan psikologi kepolisian dalam proses penyidikan.
 - b) Untuk memberikan sumbangan ilmu kepada masyarakat agar mengetahui peranan psikologi kepolisian dan sumbangan pemikiran bagi pengembangan Ilmu Hukum Pidana dan menambah motivasi dan wawasan pengetahuan bagi aparat penegak hukum

lainnya terkait pelaksanaan psikologi kepolisian.

D. Kerangka Teori

1. Teori Peranan

Menurut Soerjono Soekanto, peran atau peranan (*role*) merupakan aspek dinamis dari suatu kedudukan (*status*). Apabila seseorang melakukan hak dan kewajiban sesuai dengan kedudukannya, maka dia menjalankan suatu peran.⁷ Sedangkan menurut teori peranan (*role theory*) mengatakan bahwa, “peranan atau peran adalah sekumpulan tingkah laku yang dihubungkan dengan suatu posisi tertentu.” Menurut teori ini, peranan yang berbeda menimbulkan tingkah laku itu sesuai dengan situasi lain relatif bebas (*independent*) tergantung pada orang yang menjalankan peran tersebut, jadi setiap orang akan mempunyai peranan pada masing-masing situasi.⁸

Menurut Sitorus peranan dapat dibedakan menjadi 4 (empat) macam:⁹

- 1) Peranan pilihan (*achieved role*), yakni peranan yang hanya dapat diperoleh melalui usaha tertentu. Peranan tersebut lahir dari individual seseorang.
- 2) Peranan bawaan (*ascribed role*), yakni peranan yang diperoleh

⁷ Soerjono Soekanto, *Sosiologi Suatu Pengantar*, Edisi Baru, (Jakarta: Rajawali Pers, 2009), hlm.12.

⁸ Kurnia Rahma Daniaty, *Mengkaji Kembali Peran dan Fungsi Polri dalam Era Reformasi*, PDF, Diakses pada tanggal 19 Oktober 2015.

⁹ *Ibid*

secara otomatis, bukan karena usaha.

- 3) Peranan yang diharapkan (*expected role*), yakni peranan yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan bersama. Peran seperti ini biasanya dijalankan oleh petugas hukum dan aparat pemerintahan.
- 4) Peranan yang disesuaikan (*actual role*), yakni peranan yang disesuaikan dengan situasi atau kondisi yang terjadi.

Perbedaan antara kedudukan dan peranan adalah untuk kepentingan ilmu pengetahuan. Keduanya tidak dapat dipisahkan karena saling tergantung. Setiap orang mempunyai peranan yang berasal dari pola-pola hidupnya. Hal tersebut berarti bahwa menentukan apa yang diperbuatnya bagi masyarakat kepadanya. Peranan lebih banyak menekankan pada fungsi, penyesuaian diri dan sebagai suatu proses.

Menurut Soerjono Soekanto, unsur-unsur peranan adalah:¹⁰

- a) Aspek dinamis dari kedudukan.
- b) Perangkat hak-hak dan kewajiban.
- c) Perilaku sosial dari pemegang kedudukan.
- d) Bagian dari aktifitas seseorang yang dimainkan seseorang.

Hubungan-hubungan sosial yang ada dalam masyarakat, merupakan hubungan antara peranan-peranan individu dalam masyarakat. Sementara peranan itu sendiri diatur oleh norma-norma yang berlaku dalam masyarakat.

¹⁰ Soerjono Soekanto, *Sosiologi Suatu Pengantar*, PT.Raja Grafindo Persada, Jakarta: 2002, hlm. 441.

Jadi seseorang mendekati suatu posisi dalam masyarakat serta menjalankan suatu peranan. Peranan mencakup tiga hal, yaitu:

1. Peranan meliputi norma-norma yang dihubungkan dengan posisi atau tempat seseorang dalam masyarakat. Peranan dalam arti ini merupakan rangkaian peraturan-peraturan yang membimbing seseorang dalam kehidupan bermasyarakat.
2. Peranan merupakan suatu konsep tentang apa yang dapat dilakukan oleh individu dalam masyarakat sebagai organisasi.
3. Peranan juga dapat dikatakan sebagai perilaku individu yang penting bagi struktur sosial masyarakat.¹¹

2. Teori Penyidikan

Pada penyidikan, titik berat tekanannya diletakkan pada tindakan “mencari serta mengumpulkan bukti” supaya tindak pidana yang ditemukan dapat menjadi terang, serta menemukan dan menentukan pelakunya.¹² Pasal 1 angka (2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana menjelaskan bahwa penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur undang-undang ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak

¹¹ *Ibid*, hlm. 246.

¹² Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP: Penyidikan dan Penuntutan*, Sinar Grafika, Jakarta, 2006, hlm. 143-144.

pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya.¹³

Tata cara penyidikan dilakukan segera setelah laporan atau pengaduan adanya tindak pidana. Penyidik yang mengetahui, menerima laporan atau pengaduan tentang terjadinya suatu peristiwa yang patut diduga merupakan tindak pidana wajib segera melakukan tindakan penyidikan yang diperlukan.¹⁴ Penyidik oleh penyidik pegawai negeri sipil diberi petunjuk oleh penyidik Polri. Untuk kepentingan penyidikan, penyidik Polri memberikan petunjuk kepada penyidik pegawai negeri sipil tertentu dan memberikan bantuan penyidikan yang diperlukan. Dalam hal suatu peristiwa yang patut diduga merupakan tindak pidana, sedang dalam penyidikan oleh penyidik pegawai negeri sipil tertentu dan kemudian ditemukan bukti yang kuat untuk diajukan kepada penuntut umum, penyidik pegawai negeri sipil tertentu tersebut segera menyerahkan hasil penyidikan kepada penuntut umum melalui penyidik Polri (Pasal 107 ayat (1) s.d (3) KUHAP.¹⁵

F. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini dapat digolongkan dalam jenis penelitian hukum sosiologis yaitu penelitian yang hendak melihat kolerasi antara

hukum dengan masyarakat, sehingga mampu mengungkap efektifitas berlakunya hukum dalam masyarakat dan mengidentifikasi hukum yang tidak tertulis yang berlaku pada masyarakat, karena dalam penelitian ini penulis langsung mengadakan penelitian pada lokasi atau tempat yang diteliti guna memberikan gambaran secara lengkap dan jelas tentang masalah yang diteliti.¹⁶

2. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan di wilayah hukum Kepolisian Daerah Riau, tepatnya di Kabupaten Siak, JL. Lintas Perawang-Siak Km.70-Dayun. Dengan alasan bahwa dalam wilayah Siak marak terjadi kasus mutilasi sehingga sangat dibutuhkan peran psikologi kepolisian sesuai judul penelitian penulis.

3. Populasi dan Sampel

a) Populasi

Populasi merupakan sekumpulan objek yang hendak diteliti. Isi populasi adalah unsur-unsur yang ada kaitannya dengan penulisan. Adapun yang dijadikan populasi dalam penelitian ini adalah:

- 1) Kepala Urusan Administrasi dan Tata Usaha Polres Siak
- 2) Kepala Unit Reserse Kriminal Polres Siak
- 3) Penyidik Pembantu

¹³ R. Soenarto Soerodibroto, *KUHAP dan KUHP*, Rajawali Pers, Jakarta, 2012, hlm. 359.

¹⁴ Pasal 106, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1989 tentang *Hukum Acara Pidana*.

¹⁵ Muhammad Taufik Makarao dan Suhasril, *Hukum Acara Pidana dalam Teori dan Praktek*, Ghalia Indonesia, Bogor: 2010, hlm. 24.

¹⁶ Beni Ahmad Sebani, *Metode Penelitian Hukum*, Pustaka Setia, Bandung: 2008, hlm. 57.

b) Sampel

Dari populasi yang telah teridentifikasi, maka penulis akan menentukan sampel. Sampel merupakan bagian dari populasi yang akan dijadikan objek penelitian. Metode penarikan sampel ditetapkan menggunakan metode sensus, yaitu menetapkan sampel berdasarkan jumlah populasi yang ada. Yang menjadi sampel dalam penelitian ini adalah:

1. Kepala Urusan Administrasi dan Tata Usaha Polres Siak, Bapak Hendra Sitorus,
2. Kepala Unit Reserse Kriminal Polres Siak, Bapak Hari Budiyanto,
3. Penyidik Pembantu, Bapak Fayasiru Abdika.

4. Sumber Data

a. Data Primer

Data primer adalah data yang penulis peroleh secara langsung melalui responden dengan cara melakukan penelitian lapangan mengenai hal-hal yang bersangkutan dengan masalah yang diteliti.

b. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang bersumber dari penelitian kepustakaan yang diperoleh dari literatur-literatur, peraturan perundang-undangan serta pendapat para ahli yang berkaitan dengan permasalahan penelitian ini, terdiri dari:

1) Bahan Hukum Primer

Yaitu bahan yang bersumber dari penelitian kepustakaan yang diperoleh dari Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana dan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian.

2) Bahan Hukum Sekunder

Yaitu bahan-bahan peneliti yang berasal dari literatur dan hasil penelitian para ahli sarjana yang berupa buku-buku yang berkaitan dengan pokok-pokok pembahasan, website dan lainnya.

5. Teknik Pengumpulan Data

Untuk memperoleh penyelesaian penelitian ini, maka penulis menggunakan teknik pengumpulan data sebagai berikut:

- a) Wawancara, merupakan cara yang digunakan untuk memperoleh keterangan secara lisan guna mencapai tujuan tertentu.¹⁷ Wawancara nonstruktur, yakni penulis melakukan wawancara tanpa terikat daftar pertanyaan, jadi penulis bebas menanyakan kepada responden terkait pokok penulisan tentang Peranan Psikologi Kepolisian Dalam Proses Penyidikan terkhusus dalam kasus mutilasi di Siak.
- b) Kajian Kepustakaan, yaitu pengumpulan data

¹⁷ Burhan Ashafa, *Metode Penelitian Hukum*, Rineka Cipta, Jakarta: 2010, hlm. 95.

melalui Literatur kepustakaan yang berkaitan dengan permasalahan yang sedang diteliti Kajian Kepustakaan bersumber pada buku-buku, literatur, jurnal, makalah dan sejenisnya yang memiliki kolerasi dengan pokok penelitian.

6. Analisis Data

Penelitian ini nantinya akan dianalisis dengan cara kualitatif, yakni data tidak dianalisis dengan menggunakan statistik atau matematika ataupun yang sejenisnya, namun cukup dengan menguraikan secara deskriptif dari data yang telah diperoleh. Setelah dianalisis, dalam menarik kesimpulan terhadap hasil penelitian ini, penulis menggunakan metode berpikir secara deduktif yakni cara berpikir yang menarik suatu kesimpulan dari suatu pernyataan atau dalil yang bersifat umum menjadi suatu pernyataan atau kasus yang bersifat khusus berdasarkan teori yang ada.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Peranan Psikologi Kepolisian Dalam Proses Penyidikan.

Bentuk dari psikologi dalam sebuah penyidikan kasus, antara lain :

- a) Pemeriksaan psikologi, yaitu suatu proses pemeriksaan untuk saksi, tersangka ataupun korban dalam tindak pidana tertentu yang bertujuan untuk memperoleh informasi psikologis berupa potensi minat bakat, kepribadian, jenis

kejiwaan untuk menjadi bahan pertimbangan bagi penyidik untuk mengambil langkah tertentu untuk melengkapi proses penyidikan.

- b) *Profiling* Psikologi, yaitu kegiatan penyidik untuk menilai ciri-ciri yang diduga menjadi pelaku yindak kejahatan tanpa harus bertemu, namun hanya berdasarkan pada jejak yang ditinggalkan di tempat kejadian perkara.
- c) *Autopsi* Psikologi. Yaitu membuat gambaran tentang kepribadian seseorang yang telah meninggal.
- d) Analisa Psikologi, yaitu kegiatan berupa tulisan yang berisi analisa psikologi dan kemudian membuat saran-saran.

Ada beberapa kompetensi atau cara pemeriksaan psikologi di lingkungan kepolisian, yaitu :

- a) Kemampuan *Psikodiagnostik*, yaitu membuat kesimpulan dan saran berdasarkan pengukuran atau pengujian terhadap tersangka dan dibatasi oleh waktu tertentu dan dibandingkan dengan ilmu terkait lainnya (kedokteran, labkrim, dll)
- b) Kemampuan Wawancara, yaitu kemampuan mengumpulkan data psikologi dan informasi faktual secara langsung kepada saksi, tersangka atau korban yang memiliki kecemasan, takut, trauma, dll).
- c) Kemampuan Observasi, yaitu pengamatan terhadap reaksi atau gejala yang nampak.

1. Kasus Mutilasi di Siak

Pada hari Selasa, 22 Juli 2014, Kepolisian Resor Siak dalam hal ini Satuan Reserse Kriminal telah mengungkap 1 (satu) kasus tindak pidana mutilasi di daerah Siak. Mutilasi ini terjadi pada tanggal 18 Juli 2014 yang dilakukan terhadap anak di bawah umur, yakni Famisili Maideva (FM), jenis kelamin laki-laki, berusia 10 tahun, dan pelakunya terdiri dari 3 (tiga) orang yakni (1) Muhammad Delfi atau berinisial MD, jenis kelamin laki-laki, umur 22 tahun, (2) Supian atau berinisial S, jenis kelamin laki-laki, usia 26 tahun dan (3) Dicky atau berinisial DP, jenis kelamin laki-laki, usia 16 tahun.¹⁸ Tindakan mutilasi terhadap FM dilakukan di daerah Kawasan Kebun Akasia (KKA) dekat Sungai Kencong, Hutan Ekaliptus, Perawang, Kabupaten Siak. Kedua, pada hari Rabu, 23 Juli 2014 Kepolisian Resor Siak berhasil kembali mengungkap satu kasus mutilasi di Siak yakni terjadi pada tanggal 30 Juni 2014, juga terhadap anak dibawah umur yakni Marjevan Gea (MG) umur 8 tahun dan pelakunya terdiri dari 2 (dua) orang yakni MD dan S yang juga terlibat dengan kasus pertama. Ketiga, pada hari Kamis, 7 Agustus 2014, Kepolisian Resor Siak juga berhasil mengungkap kembali 1 (satu) kasus mutilasi di Siak. Mutilasi ini terjadi pada tanggal 14 Agustus 2014 yang

¹⁸ Wawancara dengan Bapak Hendra Sitorus, Kaur Mintu Reserse Kriminal, pada tanggal 15 Januari 2016, di Polres Siak.

dilakukan terhadap anak di bawah umur yakni Randi Hidayat (RH), laki-laki berusia 9 tahun, dan pelakunya terdiri dari 2 (dua) orang yaitu MD dan Dita Desmalasari (DD) mantan istri MD, perempuan berusia 19 tahun. RH dimutilasi di Tempat Pemakaman Umum (TPU) Hiyatul Janah Tualang.¹⁹

2. Hasil Pemeriksaan Psikologi Kepolisian

Motif merupakan salah satu aspek secara psikis yang paling berpengaruh dalam tingkah laku individu. Motif diartikan sebagai suatu keadaan yang sangat *kompleks* dalam individu yang mengarahkan kepada suatu tujuan baik disadari atau tidak. Perilaku tersebut bertujuan untuk mendapatkan *insentif*, keinginan diluar *need dan drive* untuk memperoleh suatu hal. Motif pembunuhan yang dilakukan oleh MD berawal dari adanya *value* (sesuatu yang dianggap penting dikaitkan dengan keyakinan yang dimiliki yang kemudian membentuk *belief* yang artinya kekuatan kepercayaan-kepercayaan perilaku akan suatu hal²⁰ atau asumsi-asumsi yang dimiliki oleh seseorang dari memandang diri sendiri atau *internal* serta dunia *eksternal* sehingga terbentuklah *mindset* atau pola

¹⁹ Wawancara dengan Bapak Briptu Leonard Pakpahan, pada hari Jumat, 15 Januari 2016, bertempat di Kepolisian Resor Siak, Siak.

²⁰ Jogyanto, *Sistem Informasi Keperilakuan*, CV Andi Offset, Yogyakarta: 2008, hlm. 38.

pikir MD). *Value* dan *belief* tidak terbentuk secara *instant*, ada proses yang menyertai terbentuknya kedua hal tersebut. Di dalam buku *The Secret of Mindset* yang ditulis oleh bapak Adi W. Gunawan dijelaskan adanya beberapa hal yang menciptakan terjadinya *belief system* pada manusia, yaitu :

- a) Terbentuk karena adanya informasi yang berulang-ulang (*repetisi*), sehingga akhirnya menembus *critical area* dan masuk ke pikiran bawah sadar dalam hal ini adanya informasi yang diterima tentang manfaat dari alat kelamin laki-laki, baik terhadap MD. *Value* ini yang mendorong MD melakukan pembunuhan.
- b) Informasi yang diterima bersifat *imprint* : disampaikan oleh *figure* yang dipandang kompeten atau memiliki otoritas atau *power* (MD menerima dari ayah, DD menerima dari mantan suami atau MD, SP menerima dari teman dekat atau MD dan DP menerima dari teman dekat atau SP).
- c) Informasi yang diterimanya diberikan lewat suasana emosional yang tinggi dan mendukung (MD karena ayahnya yang otoriter, DD karena rasa cinta yang berlebihan terhadap MD, SP karena untuk memenuhi kebutuhan ekonomi, DP sedang bermasalah dengan keluarga pada saat itu dipengaruhi oleh SP).

B. Kedudukan Psikologi Kepolisian dalam Proses Penyidikan dan Akibat Hukumnya.

Dalam ilmu hukum pidana dikenal alasan penghapus pidana yaitu alasan pembeda dan alasan pemaaf menurut Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Alasan pembeda berarti alasan yang menghapus sifat melawan hukum suatu tindak pidana. Jadi, dalam alasan pembeda dilihat dari sisi perbuatannya (objektif) dan aturannya tercantum di dalam Pasal 50 KUHP, misalnya tindakan pencabutan nyawa yang dilakukan eksekutor penembak mati terhadap terpidana mati. Dan alasan pemaaf adalah alasan yang menghapus kesalahan dari si pelaku suatu tindak pidana, sedangkan perbuatannya tetap melawan hukum. Jadi, dalam alasan pemaaf dilihat dari sisi orang atau pelakunya (subjektif). Misalnya, lantaran pelakunya tak waras atau gila sehingga tak dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya itu, tercantum dalam Pasal 44 KUHP.

Mengenai alasan pemaaf dapat dilihat dari bunyi Pasal 44 ayat 1 dan ayat 2 KUHP yaitu, "Tiada dapat dipidana barangsiapa mengerjakan suatu perbuatan yang tidak dapat dipertanggungjawabkan kepadanya, sebab kurang sempurna akalnya atau sakit berubah akal." dan "Jika nyata perbuatan itu tidak dapat dipertanggungjawabkan kepadanya sebab kurang sempurna akalnya atau sakit berubah akal, maka dapatlah

hakim memerintahkan memasukkan dia ke rumah sakit jiwa selama-lamanya satu tahun untuk diperiksa.”.

Apabila tersangka tidak sanggup membela diri karena ada cacat pada akalnya maka ia tidak boleh diadili sampai akalnya kembali kepada kondisi yang cukup untuk membela diri. Apabila ternyata dengan jelas ketidakmampuannya untuk membela diri di depan pengadilan maka pemeriksaan terhadap dirinyaharus dihentikan, sesuai dengan alasan tersebut. Seorang tersangka statusnya bisa berubah bila terbukti bersalah, untuk menilai salah atau benarnya tersangka harus melalui pembuktian yang dilakukan penyidik, penyidik didalam peradilan. Isi Pasal 44 KUHP yang menyatakan bahwa hanya hakim yang berhak untuk menentukan seseorang memiliki gangguan jiwa atau tidak, dan bagaimana penanganannya tergantung pada putusan hakim. Berkenaan dengan kondisi kejiwaan terdakwa, hakimlah yang berkuasa memutuskan tentang dapat tidaknya terdakwa di pertanggungjawabkan atas perbuatannya itu meskipun ia dapat pula meminta nasehat dari dokter penyakit jiwa. Jika hakim berpendapat bahwa bahwa orang itu betul tidak dipertanggungjawabkan atas perbuatannya, maka orang itu dibebaskan dari segala tuntutan pidana (ontslag van alle rechtsvervolgin). Tetapi, untuk

mencegah terjadinya hal serupa yang membahayakan baik keselamatan orang gila tersebut maupun masyarakat, hakim dapat memerintahkan agar orang tersebut dimasukkan ke dalam rumah sakit jiwa selama masa percobaan maksimum satu tahun untuk dilindungi dan diperiksa. Berdasarkan penjelasan ini dapat diketahui bahwa hakim menjatuhkan putusan dapat dipertanggungjawabkan atau tidaknya perbuatan terdakwa atas dasar kuasanya dan dapat pula meminta nasehat dari dokter penyakit jiwa namun tidak terbatas saat di persidangan saja Pasal ini tidak menjelaskan keharusan dokter penyakit jiwa memberikan nasehatnya di persidangan. Jadi tidak heran bahwa dalam praktiknya nasehat dari dokter penyakit jiwa dapat didapat dari keterangannya di persidangan dan didapat juga dari surat medis dari rumah sakit tempat diperiksanya terdakwa.

Polisi menyadari sepenuhnya bahwa sebagai penyidik tidak berhak untuk tidak melanjutkan proses penyidikan terhadap tersangka yang memiliki gangguan jiwa, karena aparat penegak hukum polisi tidak memiliki hak untuk melakukan penghentian penyidikan terhadap kasus yang masuk atau diterima oleh pihak kepolisian, kecuali berdasarkan hasil penyidikan kasus tersebut terbukti memenuhi rumusan pasal 109 ayat (2) KUHP mengenai Penghentian Penyidikan. Dalam hal penyidik menghentikan

penyidikan karena tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut ternyata bukan merupakan tindak pidana atau penyidikan dihentikan demi hukum, maka penyidik memberitahukan hal itu kepada penuntut umum, tersangka atau keluarganya. Penghentian penyidikan merupakan kewenangan dari penyidik yang diatur dalam pasal 109 ayat (2) KUHAP.

Akan tetapi kesulitan pihak penyidik dalam memeriksa tersangka yang tidak mampu bertanggungjawab, membuat banyak penyidik tidak melanjutkan proses penyidikan terhadap tersangka yang memiliki gangguan jiwa. Hal ini didukung oleh ketidakberhasilan penuntut umum untuk kasus dengan tersangka yang berdasarkan hasil pemeriksaan telah dinyatakan tidak mampu bertanggungjawab, dan disertai oleh ijin yang diberikan oleh pihak pengadilan secara tidak langsung untuk tidak melanjutkan kasus dengan tersangka yang tidak mampu bertanggungjawab ke meja pengadilan. Salah seorang hakim berpendapat bahwa apabila dalam proses penyidikan dapat dibuktikan bahwa tersangka memiliki gangguan jiwa maka penyidik dapat melakukan penghentian penyidikan terhadap kasus tersebut. Akan tetapi lain halnya dengan tersangka yang sadar saat melakukan

perbuatannya yang merupakan tindak pidana, dan baru mengalami gangguan jiwa ketika dalam masa penahanan. Untuk kasus seperti ini penyidik harus tetap melanjutkan proses penyidikan hingga ke tahap selanjutnya. Hal ini dilakukan untuk memberikan kepastian hukum kepada tersangka dan korban, karena dalam proses pelimpahan perkara dengan kasus yang dianggap kecil, penuntut umum seringkali menolak berkas perkara. Ditambah lagi pihak Pengadilan Negeri menganggap bahwa kepolisian berhak untuk menghentikan proses kasus dengan tersangka pelaku tindak pidana yang terbukti memiliki gangguan jiwa, dengan hanya menyerahkan surat keterangan pemeriksaan jiwa tersangka dalam berkas penghentian penyidikan. Sehingga dalam menghadapi kasus tersangka yang telah terbukti memiliki gangguan jiwa, Polisi menggunakan Surat Perintah Penghentian Penyidikan untuk menghentikan kasus tersebut sementara hingga tersangka sembuh. Akan tetapi hampir seluruh kasus tersangka yang memiliki gangguan jiwa dan dibantarkan kepada keluarganya tidak dilanjutkan kembali. Karena penanganan yang seringkali tidak sesuai dengan aturan hukum yang berlaku, dan bertentangan dengan asas-asas hukum pidana maka penanganan kasus

tersangka yang tidak mampu bertanggungjawab seringkali tidak termonitor.

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian-uraian dalam pembahasan di atas maka penulis memberikan kesimpulan sebagai berikut:

1. Peranan psikologi kepolisian dalam proses penyidikan kasus mutilasi di Siak adalah melakukan metode pemeriksaan dengan tahapan observasi, wawancara dan psikotest.
2. Kedudukan psikologi kepolisian dalam proses penyidikan kasus mutilasi di Siak adalah sebagai alat bukti keterangan ahli ataupun alat bukti surat. Dalam hal menjadi keterangan ahli adalah apabila pada saat proses pemeriksaan, dibutuhkan dokter kejiwaan atau ahli kejiwaan dalam memeriksa psikologi tersangka. Dan dalam hal menjadi alat bukti surat adalah apabila hasil pemeriksaan psikologi pada saat proses penyidikan di dapat dari rumah sakit jiwa yang menerangkan bahwa tersangka gila atau tidak waras.

B. Saran

Dari kesimpulan diatas, maka penulis mengemukakan beberapa saran atas masalah penelitian peranan psikologi kepolisian dalam proses penyidikan sebagai berikut:

1. Sebaiknya penyidikan pada tahap pemeriksaan psikologi kepolisian tidak hanya ada dalam lingkup Kepolisian Daerah Riau, tetapi juga ada dalam tingkat Polres (Kepolisian Resor) atau Polsek (Kepolisian Sektor), sehingga apabila terdapat kasus dalam tingkat Polres atau Polsek, tidak perlu dilakukan pelimpahan

pemeriksaan psikologi kepolisian ke tingkat Polda.

2. Sebaiknya pihak penyidik tidak langsung melakukan penghentian penyidikan apabila sudah didapat keterangan bahwa tersangka tidak waras atau gila, harusnya penyidikan tetap dilakukan hingga proses peradilan, dan hakimlah yang memutuskan putusan untuk tersangka tersebut.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Ashafa, Burhan, 2010, *Metode Penelitian Hukum*, Rineka Cipta, Jakarta.
- Darmodiharjo, Darji dan Shidarta, 2006, *Pokok-Pokok Filsafat Hukum: Apa dan Bagaimana Filsafat Hukum Indonesia*, PT Gramedia Pustaka Utama, Jakarta.
- Effendi, Erdianto, 2011, *Hukum Pidana Indonesia: Suatu Pengantar*, PT. Refika Aditama, Bandung.
- Gerungan, WA, 2004, *Psikologi Sosial*, PT Refika Aditama, Bandung.
- Hamzah, Andi, 2008, *KUHP dan KUHP*, Rineka Cipta, Jakarta.
- Harahap, Yahya, 2006, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHP: Penyidikan dan Penuntutan*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Jogiyanto, 2007, *Sistem Informasi Keperilakuan*, CV Andi Offset, Yogyakarta.
- Kaligis, O.C, 2006, *Perlindungan Hukum Atas Hak Asasi Tersangka, Terdakwa dan Terpidana*, PT. Alumni, Bandung.

- Kerlinger, Fred N, 1990, *Asas-Asas Penelitian Behavioral*, Gadjah Mada University Press, Yogyakarta.
- L, Sumartini, 2000, *Pembahasan Perkembangan Pembangunan Hukum Nasional Tentang Hukum Acara Pidana*, Badan Pembinaan Hukum Nasional Departemen Kehakiman, Jakarta.
- Mahmud, Peter, 2008, *Pengantar Ilmu Hukum*, Kencana, Jakarta.
- Marpaung, Leden, 1992, *Proses Penanganan Perkara Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Nawawi, Barda, 2010, *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana dalam Penanggulangan Kejahatan*, Kencana, Jakarta.
- Poloma, Margaret M, 2007, *Sosiologi Kontemporer*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Sarwono, Sarlito W, 2005, *Psikologi Dalam Praktek*, Restu Agung, Jakarta.
- Sebani, Beni Ahmad, 2008, *Metode Penelitian Hukum*, Pustaka Setia, Bandung.
- Simorangkir, J.C.T, dan Rudi T.Erwin, 2000, *Kamus Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Soerodibroto, R. Soenarto, 2012, *KUHAP dan KUHP*, Rajawali Pers, Jakarta.
- Soekanto, Soerjono, 2009, *Sosiologi Suatu Pengantar*, Edisi Baru Rajawali, Jakarta.
- _____, 2002, *Sosiologi Suatu Pengantar*, PT.Raja Grafindo, Jakarta.
- Supriadi, 2010, *Etika dan Tanggung Jawab Profesi Hukum di Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Ran, Aminudin, dan Tirta Sobari, 1991, *Sosiologi*, PT Gelora Aksara Pratama, Jakarta.
- Makarao, Muhammad Taufik dan Suhasril, 2010, *Hukum Acara Pidana dalam Teori dan Praktek*, Ghalia Indonesia, Bogor.
- Wade, Carol dan Carol Travis, 2000, *Psikologi Edisi 9 Jilid 1*, Erlangga, Jakarta.
- Yulishatin, Erma, 1992, *Bekerja Sebagai Polisi*, Erlangga, Jakarta.

B. Jurnal

- Bambang Sutiyo, 2008, *Perkembangan dan Penegakan Hak Asasi Manusia di Indonesia*, *Jurnal Media Hukum*, Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, Edisi 15, No. 1 Juni.
- Erdiansyah, 2010, "Kekerasan Dalam Penyidikan Perspektif Hukum dan Keadilan", *Jurnal Ilmu Hukum*, Fakultas Hukum Universitas Riau, Edisi 1, No. 1 Agustus.
- Juneman, 2001, "Mempertanyakan Pemrofilan Kriminal Sebagai Sebuah Ilmu Psikologis", *Artikel Pada Jurnal Ilmiah Psikologi*, Psikobuana Vol. I.

C. Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1660)

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia (Lembaran Negara Tahun 2002 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4168)

D. Surat Kabar

Kesaksian Pemilik Kedai Tuak, "Saya Tak Curiga yang Ditawarkan Daging Manusia", *Riau Pos*, tanggal 2 November 2014.

E. Website

https://id.m.wikipedia.org/wiki/Kabupaten_Siak.

https://id.m.wikipedia.org/wiki/Kepolisian_daerah.

<http://m.hukumonline.com/berita/baca/hol17335/aksi-kekerasan-polisi-dalam-penyidikan-tak-dapat-dibenarkan>.

<http://www.kamushukum.com>, diakses, tanggal, 20 Oktober 2015.

<http://www.merdeka.com/peristiwa/daging-korban-mutilasi-di-siak-diduga-dijadikan-sate.html>, diakses, tanggal, 21 Januari 2015.

www.tribatanewsriau.com/profil Kurnia Rahma Daniaty, Mengkaji Kembali Peran dan Fungsi Polri dalam Era Reformasi, *PDF*, Diakses pada tanggal 19 Oktober 2015.